

KEPASTIAN HUKUM PADA REKONSTRUKSI ASAS *DOMINUS LITIS*

TERHADAP PERKARA KONEKSITAS DALAM PERADILAN PIDANA

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**OLEH :
YUDHI HARIOGA
NIM: 2420113008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN *VALIDITY SHEET*

No.Reg: 18/MH/4/2026

**KEPASTIAN HUKUM PADA REKONSTRUKSI ASAS *DOMINUS LITIS*
TERHADAP PERKARA KONEKSITAS DALAM PERADILAN PIDANA**

***LEGAL CERTAINTY IN THE RECONSTRUCTION OF THE DOMINUS LITIS
PRINCIPLE CONCERNING CONNECTIVITY CASES IN THE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM***

Disusun Oleh:

Author:

**Yudhi Harioga
2420113008**

**Program Studi : Magister Hukum
*Study Program : Master of Law***

**Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14
Agustus 2026 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:**

***This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On August
14th, 2026 and Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:***

**Pembimbing I
*Supervisor I***

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
NIP. 19591010987021002**

**Pembimbing II
*Supervisor II***

**Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.
NIP. 197905182005011003**

**Penguji I
*Examiner I***

**Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196311121990031003**

**Penguji II
*Examiner II***

**Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002**

**Penguji III
*Examiner III***

**Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.
NIP. 197407241999032004**

**Dekan
*Dean***

**Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001**

**Ketua Program Studi
*Head Of Study Program***

**Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Harioga

NIM : 2420113008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat dengan judul :

**KEPASTIAN HUKUM PADA REKONSTRUKSI ASAS *DOMINUS LITIS*
TERHADAP PERKARA KONEKSITAS DALAM PERADILAN PIDANA**

adalah :

1. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 17 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan

Yudhi Harioga

NIM. 2420113008

KEPASTIAN HUKUM REKONSTRUKSI ASAS *DOMINUS LITIS* TERHADAP PERKARA KONEKSITAS DALAM PERADILAN PIDANA

(Yudhi Harioga, 2420113008, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 127 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem tersebut, Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memegang asas *dominus litis*, yaitu kewenangan mengendalikan penuntutan dan menentukan suatu perkara layak diajukan ke pengadilan. Penerapan asas *dominus litis* dalam perkara koneksitas yang melibatkan pelaku sipil dan militer belum berjalan optimal meskipun telah diatur dalam Pasal 170–172 KUHP, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan untuk mempertegas kewenangan jaksa dalam penanganan perkara koneksitas. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah cara merekonstruksi asas *dominus litis* sebagai kewenangan jaksa dalam perkara koneksitas? dan (2) Bagaimana kepastian kewenangan jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika dikaitkan dengan pasal 170 KUHP dalam perkara koneksitas?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Asas *dominus litis* merupakan dasar kewenangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan Penuntut Umum sebagai pihak yang berwenang menentukan kelayakan pelimpahan perkara ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah. Kewenangan tersebut bukan merupakan kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh mekanisme pengawasan internal, akuntabilitas, dan kontrol yudisial melalui praperadilan sebagaimana sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, asas *dominus litis* berfungsi menjamin proses penuntutan yang adil, konsisten, dan akuntabel sebagaimana diperkuat dalam KUHP dan (2) Jaksa berkedudukan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Kewenangan tersebut juga berlaku dalam penanganan perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1)-(3) KUHP, yang pada prinsipnya menetapkan perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer diperiksa di lingkungan peradilan umum. Namun, praktik penanganan perkara koneksitas, seperti pada kasus pembunuhan Casis Bintara TNI AL, masih menunjukkan pemisahan proses peradilan antara pelaku sipil dan militer sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum mencerminkan optimalnya pelaksanaan asas *dominus litis* oleh jaksa.

Kata Kunci: Jaksa, *Dominus Litis*, Perkara Koneksitas

LEGAL CERTAINTY IN THE RECONSTRUCTION OF THE DOMINUS LITIS PRINCIPLE CONCERNING CONNECTIVITY CASES IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

(Yudhi Harioga, 2420113008, *Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Andalas, 127 Pages, 2026*)

ABSTRACT

The criminal justice system is a law enforcement mechanism aimed at realizing legal certainty, justice, and the protection of human rights. Within this system, the Prosecutor's Office, as the executor of state power in the field of prosecution pursuant to Law Number 11 of 2021, upholds the principle of dominus litis, namely the authority to control prosecution and determine whether a case is eligible to be brought before the court. The application of the dominus litis principle in connectivity cases involving both civilian and military offenders has not been optimally implemented, despite being regulated under Articles 170-172 of the Indonesian Criminal Procedure Code, Article 198 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, and Article 16 of Law Number 48 of 2009. This condition has resulted in legal uncertainty, thereby requiring a reconstruction of the regulatory framework to reaffirm the authority of prosecutors in handling connectivity cases. The research problems are: (1) How should the dominus litis principle be reconstructed as the authority of prosecutors in connectivity cases? and (2) How is the certainty of prosecutors' authority as Public Prosecutors related to Article 170 of the Indonesian Criminal Procedure Code in connectivity cases? The research method used in this study is empirical juridical research. The conclusions of this study are as follows: (1) The dominus litis principle constitutes the legal basis of the Prosecutor's Office's authority within the criminal justice system, placing the Public Prosecutor as the party authorized to determine the feasibility of submitting a case to the court based on lawful evidence. This authority is not absolute in nature, but is limited by internal supervision mechanisms, accountability, and judicial control through pretrial proceedings, in line with Article 1 paragraph (3) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the dominus litis principle functions to ensure a fair, consistent, and accountable prosecution process, as reinforced in the Indonesian Criminal Procedure Code. (2) Prosecutors hold the position of case controllers (dominus litis), as affirmed in Article 18 paragraph (1) of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, which places the Attorney General as the highest public prosecutor. This authority also applies to the handling of connectivity cases as regulated under Article 170 paragraphs (1)–(3) of the Indonesian Criminal Procedure Code, which, in principle, stipulates that cases involving civilian and military offenders shall be examined within the general court jurisdiction. However, the practice of handling connectivity cases, such as in the murder case of the prospective Navy non-commissioned officer candidate, still demonstrates a separation of judicial processes between civilian and military offenders, thereby creating legal uncertainty and failing to reflect the optimal implementation of the dominus litis principle by prosecutors.

Keywords: Prosecutor, Dominus Litis, Connected Criminal Cases